

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023

Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia

Muhammad Khoirul Umam, Muhammad Purnomo, Dian Rosita

Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus

Korespondensi/Email: mku250790@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden menimbulkan polemik serius karena dinilai menyimpang dari prinsip konstiusionalitas, pemisahan kekuasaan, dan keadilan hukum. Putusan tersebut menambahkan norma baru berupa pengecualian bagi calon berusia di bawah 40 tahun yang pernah menjabat jabatan elektif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah sebagai *negative legislator* serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip konstiusionalitas dan keadilan termuat dalam putusan tersebut, kelemahan yuridis dan prosedural yang ditimbulkan terhadap sistem ketatanegaraan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu dan legitimasi lembaga peradilan konstitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden, tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, inkonsistensi penalaran hukum, pelanggaran prinsip *legal standing*, dan dugaan konflik kepentingan turut menggerus legitimasi lembaga tersebut. Secara keseluruhan, putusan ini berdampak negatif terhadap kepastian hukum, demokrasi, dan kepercayaan publik.

Kata Kunci : Analisis Hukum; Batas Usia Cawapres; Mahkamah Konstitusi

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 90/PUU/XXI/2023 on The Age Limit For Vice-Presidential Candidates has sparked serious controversy for being inconsistent with the principles of constitutionality, separation of powers, and legal justice. The decision introduced a new norm allowing candidates under 40 years old who have held elected office, raising questions about the Court's consistency as a negative legislator and its impact on Indonesia's constitutional system. This study aims to analyze how the principles of constitutionality and justice are reflected in the decision, the legal and procedural weaknesses that affect the constitutional framework, and its implications for election implementation and the legitimacy of the constitutional judiciary. Using a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The study finds that Court Decision No. 90/PUU/XXI/2023 on The Age Limit For Vice-Presidential Candidates not only creates discrimination in fulfilling citizens' political rights but also undermines the Constitutional Court's function as the guardian of the constitution. Moreover, inconsistencies in legal reasoning, violations of the legal standing principle, and alleged conflicts of interest further erode the Court's legitimacy. Overall, this decision negatively affects legal certainty, democracy, and public trust.

Keywords: Legal Analysis; Age Limit for Vice Presidential Candidates; Constitutional Court

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden (cawapres) telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi hukum. Putusan ini menimbulkan isu politik dinasti dan juga dianggap meremehkan politik demokrasi sebagai identitas bangsa.¹ Sebelumnya, batas usia calon wakil presiden adalah 40 tahun sesuai yang telah dicantumkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Hasil putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 tersebut tidak mengubah batas usia calon wakil presiden. Melainkan menambahkan pengecualian bagi mereka yang pernah memegang posisi terpilih, termasuk kepala daerah.² Salah satu media @narasinewsroom di *Instagram* mengemukakan sudut pandangnya secara kritis dan juga menyoroti dampak negatif putusan tersebut terhadap system demokrasi di Indonesia.³ Putusan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi, dengan adanya bukti pelanggaran prosedur dan bias peradilan, khususnya yang melibatkan Ketua Hakim Anwar Usman yang kemudian diberhentikan karena pelanggaran etika.⁴ Kontroversi-kontroversi ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi secara signifikan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pemisahan kepentingan hukum dan politik.⁵

¹ Aykar, N., & Muhammad Arfan Ahwazdy. *Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih*. Syariah: Journal of Fiqh Studies, Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 21–46. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>

² Sanjaya, Arya Pajar, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Emayanti, M. Zaky Khoirul U, and Erlin Wahyu Septiani, trans. *Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 4, No. 2, 2025, pp. 336-41. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>

³ Albanna, Mukhtar Najib, Handayani, Yuni, *Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Di Mahkamah Konstitusi: Analisis Framing Pemberitaan Di Instagram*, Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, 2025, pp. 72-78 <https://doi.org/10.21831/lektur.v8i1.23728>

⁴ Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A. *Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman*. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.4, No. 1, 2024, pp. 142-151. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452>

⁵ Sanjaya, Arya Pajar, *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap proses seleksi cawapres dan demokrasi di Indonesia. Sebenarnya, putusan ini ditetapkan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Putusan ini diyakini dapat mengurangi kepastian hukum. Selain itu, putusan ini juga memunculkan kritik terkait *judicial activism* dan juga keberpihakan terhadap cawapres tertentu, salah satunya Gibran Rakabuming Raka.⁶ Kemudian, putusan ini juga berdampak pada demokrasi Indonesia seperti krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, menurunnya kredibilitas Mahkamah Konstitusi, serta memudahkan batas antara hukum dan kepentingan kekuasaan.⁷

Konsep supremasi konstitusi⁸ menunjukkan bahwa segala bentuk peraturan dan kebijakan harus tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar tertinggi. Supremasi konstitusi adalah prinsip mendasar yang menegaskan kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi berperan sebagai norma utama yang menjadi landasan penyelenggaraan negara sekaligus menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah.⁹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dengan menjalankan fungsi pengujian undang-undang, menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara, serta memberikan tafsir terhadap konstitusi.¹⁰ Mahkamah Agung turut berperan melalui kewenangan diskresi yudisial dengan mengabaikan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dalam bentuk weak-

⁶ Rasji, Virginia, Rewiyaga, Ekaprasetya, *Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*, Journal of Accounting Law, Communication and Technology, Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 543-550, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4695>

⁷ Sanjaya, Arya Pajar, *Loc Cit.*

⁸ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan keempat, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hal. 56

⁹ Suhardjana, Johanne, *Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, pp. 253-264, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>

¹⁰ Rasji, Cailla, Glenn Kevin, Gunawan, Grabiella, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi di Indonesia*, SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 650-657 <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5884>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

form *judicial review*, yang berbeda dengan strong-form *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat madani yang beradab, sebab menjadi prinsip esensial dari demokrasi liberal yang menegakkan konstitusionalisme serta membatasi kekuasaan pemerintahan.¹²

Konsep *judicial review*¹³ menjelaskan peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menguji norma-norma hukum yang berlaku. *Judicial review* berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menjaga prinsip konstitusionalisme dan demokrasi dengan memastikan setiap kebijakan serta regulasi sesuai dengan konstitusi.¹⁴ Di Indonesia, mekanisme *judicial review* menganut sistem dua atap yang kewenangannya dibagi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.¹⁵ Konsep representation-reinforcing *judicial review* menegaskan fungsi pengadilan dalam mengoreksi kegagalan representasi politik sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas terhadap potensi diskriminasi dari kebijakan mayoritas. Meski demikian, penerapan sistem dua atap ini menimbulkan problem baik secara teoritis maupun praktis, sehingga muncul gagasan untuk melakukan purifikasi *judicial review* menjadi kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, realisasi gagasan tersebut masih menghadapi hambatan, di antaranya resistensi politik serta absennya mekanisme efektif dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

¹¹ Slamet Kurnia, T, *Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang*. Mimbar Hukum, Vol. 34, No. 1, 2022, pp. 90-124. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>

¹² Suci Rahmah Tursina, Firman, & Riska Ahmad, *Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 66–72. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>

¹³ T. Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hal. 24

¹⁴ Rifandy Ritonga, *Judicial Review Berbasis Representation-Reinforcing: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Modern*, PUSKAPSI Law Review, Vol. 5, No. 1, 2025, pp. 181-193, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53730>

¹⁵ Emerald Magma Audha, *Purifikasi Judicial Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, pp. 168-183 <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.693>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

Sejak Amendemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 (2001), batas usia minimal capres-cawapres ditetapkan 35 tahun melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang Mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lalu direvisi menjadi 40 tahun dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Reformulasi ini dipengaruhi oleh keinginan memperkuat *maturity in statesmanship* seiring transisi demokrasi pasca Orde Baru¹⁶. Dinamika terbaru tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU/XII/2014 yang pernah menolak permohonan penurunan batas usia, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 justru membuka celah bagi calon berusia di bawah 40 tahun selama memiliki pengalaman elektif. Evolusi historis ini menandakan konteks politik-yuridis yang fluktuatif serta perlunya evaluasi akademik berkelanjutan.

Relevansi *judicial activism*¹⁷ juga penting dipertimbangkan dalam konteks bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan pasal-pasal konstitusi secara progresif atau restriktif. Aktivisme yudisial di Indonesia merupakan pendekatan yudisial di mana hakim secara aktif menafsirkan dan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Dalam sistem peradilan Indonesia, aktivisme yudisial didukung secara hukum oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim untuk menggali hukum yang hidup dan keadilan masyarakat melalui metode penemuan hukum.¹⁸ Mahkamah Konstitusi telah sering menggunakan aktivisme yudisial, terutama dalam perkara pengujian undang-undang dasar, dengan mengutamakan keadilan substantif di atas kepatuhan prosedural yang ketat.¹⁹ Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan filosofi yudisial personal, yang berpotensi menolak preseden sebelumnya untuk menciptakan keadilan. Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Simon Butt and Tim Lindsey, *Indonesian Law*, Oxford : Oxford University Press. 2018, hal. 19

¹⁷ Cass R. Sunstein, *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hal. 76

¹⁸ Amarini, I, *Implementation Of Judicial Activism In Judges Decision*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 8, No. 1, 2019, pp. 21–38. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>

¹⁹ Faiz, Pan Mohamad, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, pp. 406-430, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847500>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

menerapkan aktivisme yudisial ketika tiga kondisi terpenuhi: diskriminasi politik, pelanggaran hak konstitusional, dan keadaan darurat sosial-politik, sebagaimana ditunjukkan dalam perkara ambang batas presiden.²⁰ Namun, praktik ini tetap kontroversial karena menantang pengendalian peradilan tradisional sembari berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak konstitusional dan mengendalikan lembaga politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana prinsip konstitusionalitas dan keadilan termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 dalam kerangka negara hukum Indonesia. Kedua, bagaimana kelemahan yang terkandung dalam putusan tersebut jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Rumusan masalah ini menjadi dasar arah penelitian guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai implikasi hukum dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon wakil presiden yang dinilai menimbulkan sejumlah persoalan konstitusional dan yuridis. Putusan tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan terkait peran Mahkamah sebagai *negative legislator* yang seharusnya sebatas menguji norma terhadap UUD 1945, tetapi juga memunculkan persoalan baru karena menambahkan norma yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), asas kesetaraan di hadapan hukum, serta prinsip *due process of law*. Selain itu, muncul pula permasalahan terkait inkonsistensi sikap Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, kelemahan prosedural, hingga dugaan konflik kepentingan yang mengancam independensi peradilan. Dari sisi praktis, putusan ini juga berdampak pada ketidakharmonisan regulasi, pembatasan hak politik warga negara, meningkatnya polarisasi politik, serta menurunnya legitimasi Mahkamah Konstitusi dan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merumuskan bagaimana analisis

²⁰ Prabowo, Bagus Surya. *Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, pp. 73-96. <https://doi.org/10.31078/jk1914>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

hukum terhadap putusan tersebut ditinjau dari aspek konstitusional, yuridis, dan praktik ketatanegaraan Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023, namun fokus dan pendekatannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian oleh Muhammad Muhsin Hafidzuddin²¹ menitikberatkan pada aspek perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, dengan pendekatan kritis terhadap potensi pelanggaran prinsip kesetaraan dalam pencalonan wakil presiden. Sementara itu, Rasji²² menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif berbeda. Putusan yang menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun tersebut telah memicu perdebatan luas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran generasi muda dalam proses politik nasional sekaligus mendorong terciptanya mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang lebih representatif. Penelitian lain, dari perspektif Islam, yang dilakukan oleh Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra²³ menilai bahwa putusan tersebut dapat dipersamakan dengan kewenangan *Wilāyah al-mazhālim*, yakni lembaga yang berfungsi menangani praktik ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan normatif - dogmatis, dengan fokus utama pada analisis hukum positif, asas-asas ketatanegaraan, serta argumentasi yuridis dan logika hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berarti bahwa arah atau pendekatan utama penelitian sebaiknya berada dalam ranah ilmu hukum murni (dogmatis yuridis), bukan pendekatan politik, sosiologis, atau perspektif lain. Oleh karena itu, penelitian ini

²¹ Muhammad Muhsin Hafidzuddin and Hananto Widodo, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Indonesian Journal Of Contemporary Law, Vol. 1, No. 5, 2025, pp. 1-11 <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/40982>

²² Rasji, Agatha Augustin, and Frangky Jonatan, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Journal of Law, Education and Business, Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 1002-1008 <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>

²³ Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 4, No. 3, 2024, pp. 253–60. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

menawarkan pembeda yang jelas dalam ranah keilmuan hukum dengan kontribusi pada penguatan pemahaman terhadap dasar legalitas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma konstitusional.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU/XXI/2023. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK), sekunder (literatur dan penelitian terdahulu), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Putusan MK tersebut dipahami sebagai bentuk penafsiran konstitusi yang terbuka, namun tetap harus diukur melalui kerangka normatif dan teori hukum, sehingga analisis ini diharapkan mampu menjelaskan pertimbangan hukum serta dampak normatifnya terhadap sistem hukum dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip Konstitusionalitas dan Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU/XXI/2023 telah memunculkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dianggap menyimpang dari prinsip konstitusionalitas dan keadilan hukum di Indonesia. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya menilai apakah suatu norma undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD 1945 (*negative legislator*). Namun, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi justru menciptakan norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif bagi calon wakil presiden berupa “pernah atau sedang menjabat kepala daerah” bagi yang berusia di bawah 40 tahun²⁴. Tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan merusak prinsip pemisahan kekuasaan

²⁴ Simon Butt, *Constitutional Court Decision on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts*, Constitutional Review, Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 294-304 <https://doi.org/10.31078/consrev922>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

(*separation of powers*), karena pembuatan norma hukum merupakan domain Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator²⁵

Selain itu, dari perspektif *equality before the law*, putusan ini mengandung potensi diskriminasi karena hanya memberikan privilege kepada kelompok yang memiliki jabatan kepala daerah, sementara warga negara lain dengan latar belakang profesional, akademisi, maupun aktivis yang memiliki kapasitas setara untuk memimpin, tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945²⁶.

Isu *conflict of interest* yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat dijatuhkannya Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 dinilai telah meruntuhkan prinsip *judicial impartiality* (Dekananda & Syahputra, 2023). Dugaan keberpihakan tersebut dianggap mencederai asas *due process of law* serta menimbulkan preseden negatif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Putusan tersebut memicu kontroversi karena dipersepsikan mengakomodasi kepentingan politik dan menyimpang dari asas netralitas serta independensi peradilan. Berbagai kalangan akademisi melontarkan kritik keras, termasuk Zainal Arifin Mochtar²⁷ yang menyebutnya sebagai “kudeta konstitusional yang dilegalkan oleh lembaga peradilan.

2. Kelemahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dari sisi yuridis, putusan ini menunjukkan inkonsistensi penalaran hukum Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menolak perkara serupa terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Nomor 29/PUU/XI/2013 dengan dalih

²⁵ Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, and Salmawati, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia*, Journal of Lex Philosophy, Vol. 5, No. 2, 2024, pp. 827-845, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863>

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35

²⁷ Zainal Arifin Mochtar, 2024, “Soal Pelanggaran Etik KPU, Pakar Hukum Tata Negara Sayangkan Putusan DKPP Yang Dinilai Terlambat,” *Tempo.Com*, February 6, 2024, <https://www.tempo.co/politik/soal-pelanggaran-etik-kpu-pakar-hukum-tata-negara-sayangkan-putusan-dkpp-yang-dinilai-terlambat-89972>, diakses pada 25 Juli 2025.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

open legal policy adalah ranah pembentuk undang-undang. Namun dalam Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengubah sikapnya dengan alasan perlunya pemimpin muda untuk regenerasi politik tanpa argumentasi hukum yang kuat.²⁸ Aspek lain yang menjadi sorotan adalah penerapan legal standing yang longgar. Pemohon tidak menunjukkan kerugian konstitusional yang nyata dan langsung sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya (Putusan Nomor 006/PUU/III/2005), sehingga menimbulkan kesan bahwa permohonan ini dipaksakan demi kepentingan politik tertentu²⁹.

Dari sudut pandang mekanisme peradilan, penelitian ini menemukan adanya penyimpangan terhadap standar *legal standing* dalam pengujian perkara ini. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari pihak yang tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung dan nyata, sehingga bertentangan dengan prinsip *legal standing* yang selama ini digunakan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak relevan untuk mengajukan *judicial review* terhadap norma hukum, melemahkan standar administratif Mahkamah Konstitusi dalam menyaring perkara, serta mengancam stabilitas fungsi lembaga ini sebagai pengendali konstitusi. Situasi menjadi semakin kompleks ketika muncul dugaan intervensi politik yang dipicu oleh hubungan keluarga antara Ketua Mahkamah Konstitusi dan kandidat yang diuntungkan oleh putusan, sehingga memperkuat indikasi konflik kepentingan yang mereduksi netralitas dan independensi peradilan. Mahkamah Konstitusi yang semestinya netral justru terkesan partisan dan sarat kepentingan politik praktis, yang pada akhirnya menggerus prinsip *impartiality of judiciary*.

Selain itu, putusan ini berdampak pada terganggunya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, karena secara tidak langsung mengurangi peran legislatif dalam pembentukan hukum. Penciptaan norma baru oleh lembaga yudikatif tanpa mekanisme

²⁸ Hilda Maulida Fitri, 2024, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", SKRIPSI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

²⁹ Ferdi Febriansyah and Sugeng Prayitno, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*, Jurnal Mitra, Vol. 2, No. 3, 2023, pp. 55-65, <https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

legislasi yang semestinya justru menimbulkan konsentrasi kekuasaan di Mahkamah Konstitusi, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dampak terberat dari rangkaian permasalahan tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Persepsi publik bahwa lembaga ini tidak netral, inkonsisten, dan berpihak pada kepentingan politik akan meruntuhkan legitimasi putusan sekaligus melemahkan supremasi konstitusi, yang dalam jangka panjang berpotensi memicu krisis legitimasi terhadap institusi penegak hukum dan konstitusi.

3. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi berperan menegakkan konstitusionalisme dan menjadi pengimbang kekuasaan legislatif maupun eksekutif, sehingga memperkuat sistem checks and balances dan mencegah dominasi satu kekuatan politik tertentu³⁰. Hal ini sejalan dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah peta politik nasional dengan menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa putusan yang berdampak langsung pada konfigurasi politik antara lain pembatalan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), putusan mengenai sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilihan legislatif, dan perubahan syarat usia calon presiden maupun wakil presiden sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023. Keputusan-keputusan tersebut dapat menguntungkan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hal. 52

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

atau merugikan kelompok politik tertentu, dan jika dipersepsikan tidak independen, berpotensi menimbulkan polarisasi politik serta delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi juga berperan strategis sebagai wasit dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu legislatif maupun presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020). Putusannya bersifat *final and binding* (Pasal 10 Ayat (1A) UUMK) sehingga menentukan legitimasi akhir hasil pemilu. Namun, jika lembaga ini dianggap berpihak, dampaknya dapat memicu penolakan hasil pemilu, menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, bahkan memunculkan potensi konflik politik. Di sisi lain, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkadang menjadi instrumen legitimasi bagi elite politik yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk melalui praktik *judicial lobbying*. Contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang memperbolehkan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun untuk maju jika berpengalaman sebagai kepala daerah, yang memicu kontroversi karena dinilai menguntungkan pihak tertentu dan mereduksi kredibilitas Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 membawa konsekuensi yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dalam tataran regulasi, mekanisme partisipasi politik, persepsi legitimasi pemilu, maupun kesiapan kelembagaan penyelenggara pemilu. Penelitian ini mengungkap bahwa putusan tersebut memunculkan problematika baru yang sifatnya kompleks dan multidimensi, menjangkau aspek teknis-administratif hingga ranah kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dari segi regulasi, putusan ini melahirkan norma hukum baru terkait syarat usia calon wakil presiden yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, namun tidak diikuti dengan perubahan formal dalam Undang-Undang Pemilu. Perubahan mendadak ini menimbulkan ketidakharmonisan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan aturan teknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai akibatnya, KPU yang sebelumnya mensyaratkan usia minimal 40 tahun untuk calon wakil presiden harus segera melakukan penyesuaian internal tanpa revisi resmi undang-undang, sehingga menciptakan potensi

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

terjadinya celah sengketa hukum pada tahap pencalonan, proses verifikasi administrasi, bahkan sampai pada sengketa hasil pemilu.

Dampak berikutnya berkaitan erat dengan legitimasi pemilu dan persepsi publik. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu opini negatif di masyarakat karena dinilai sarat kepentingan politik, terutama mengakomodasi pencalonan individu tertentu yang diuntungkan oleh perubahan norma ini. Persepsi tersebut semakin memperlebar jurang polarisasi politik di masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu, dan menciptakan kekhawatiran bahwa hukum telah dimanipulasi demi kepentingan elite. Apabila persepsi ini dibiarkan menguat, legitimasi hasil pemilu berisiko diragukan oleh sebagian besar masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi memunculkan konflik horizontal.

Secara kelembagaan, putusan ini menempatkan KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam posisi yang sulit. Keduanya dipaksa untuk melakukan penyesuaian teknis yang bersifat mendesak tanpa didukung dasar hukum yang kokoh, sehingga membuka ruang gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, calon lain yang tidak memenuhi kualifikasi usia namun bukan kepala daerah dapat mengajukan keberatan karena merasa telah diperlakukan secara diskriminatif akibat tafsir ulang norma yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam seluruh tahapan pemilu, mengganggu kepastian prosedural, dan menurunkan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, jika situasi ini tidak ditangani secara tepat, konsekuensi jangka panjangnya adalah melemahnya legitimasi institusional Mahkamah Konstitusi sekaligus mengikis supremasi konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan keadilan hukum. Mahkamah Konstitusi seharusnya bertindak sebagai *negative legislator*, yaitu hanya menguji norma hukum

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

terhadap UUD 1945, bukan menciptakan norma baru. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah justru menambahkan syarat baru bagi calon wakil presiden yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, putusan ini juga mengandung kelemahan dari sisi yuridis dan prosedural yang serius, termasuk inkonsistensi sikap Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi perkara serupa di masa lalu sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 29/PUU/XI/2013, serta penerapan konsep *legal standing* yang longgar yang berpotensi melanggar asas *due process of law*. Secara praktis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 ini berdampak negatif terhadap sistem Pemilu di Indonesia, antara lain menimbulkan ketidakharmonisan regulasi, membatasi hak politik warga negara, memperparah polarisasi politik, menurunkan legitimasi Mahkamah Konstitusi, serta meningkatkan tekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan Pemilu yang adil dan transparan. Lebih jauh, tindakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menciptakan preseden buruk bagi independensi lembaga yudikatif, di mana dugaan *conflict of interest* yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat putusan dijatuhkan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *impartiality of judiciary* dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan keempat. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sunstein, Cass R, 1999, *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*, Cambridge: Harvard University Press.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford : Oxford University Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginsburg, T, 2003, *Judicial review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Albanna, Mukhtar Najib, Handayani, Yuni, 2025, *Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Di Mahkamah Konstitusi: Analisis Framing Pemberitaan Di Instagram*, Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.21831/lektur.v8i1.23728>
- Amarini, I, 2019, *Implementation Of Judicial Activism In Judges Decision*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>
- Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, and Salmawati, 2024, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia*, Journal of Lex Philosophy, Vol. 5, No. 2, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863>
- Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, 2024, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 4, No. 3, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>
- Aykar, N., & Muhammad Arfan Ahwadzy. (2024). *Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih*. Syariah: Journal of Fiqh Studies, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

- Emerald Magma Audha, 2021, *Purifikasi Judicial review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.693>
- Faiz, Pan Mohamad, 2016, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847500>
- Ferdi Febriansyah and Sugeng Prayitno, 2023, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*, Jurnal Mitra, Vol. 2, No. 3, <https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55>
- Muhammad Muhsin Hafidzuddin and Hananto Widodo, 2025, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Indonesian Journal Of Contemporary Law, Vol. 1, No. 5, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/40982>
- Prabowo, Bagus Surya. 2022. *Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, <https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Rasji, Agatha Augustin, and Frangky Jonatan, 2024, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Journal of Law, Education and Business, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>
- Rasji, Cailla, Glenn Kevin, Gunawan, Grabiella, 2025, *Peran Mahkaman Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi di Indonesia*, SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5884>
- Rasji, Virginia, Rewiyaga, Ekaprasetya, 2025, *Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*, Journal of Accounting Law, Communication and Technology, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4695>
- Rifandy Ritonga, 2025, *Judicial review Berbasis Representation-Reinforcing: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Modern*, PUSKAPSI Law Review, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53730>
- Rizky, M. F., Yuhermasyah, E., & Umur, A, 2024. *Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

Kehakiman. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.4, No. 1, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452>

Sanjaya, Arya Pajar, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Ermayanti, M. Zaky Khoirul U, and Erlin Wahyu Septiani, trans. (2025). *Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>

Sanjaya, Arya Pajar, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Ermayanti, M. Zaky Khoirul U, and Erlin Wahyu Septiani, trans. 2025. *Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>.

Sanjaya, Arya Pajar, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Ermayanti, M. Zaky Khoirul U, and Erlin Wahyu Septiani, trans. 2025. *Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2204>.

Simon Butt, 2023, *Constitutional Court Decision on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts*, Constitutional Review, Vol. 9, No. 2, <https://doi.org/10.31078/consrev922>

Slamet Kurnia, T, 2022, *Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang*. Mimbar Hukum, Vol. 34, No. 1, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>

Suci Rahmah Tursina, Firman, & Riska Ahmad, 2023, *Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>

Suhardjana, Johannes, 2010, *Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Fitri, Hilda Maulida. 2024. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." SKRIPSI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon

Internet

Mochtar, Zainal Arifin. "Soal Pelanggaran Etik KPU, Pakar Hukum Tata Negara Sayangkan Putusan DKPP Yang Dinilai Terlambat." *Tempo.Com*, February 6, 2024. <https://www.tempo.co/politik/soal-pelanggaran-etik-kpu-pakar-hukum-tata-negara->

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 236-253		

[sayangkan-putusan-dkpp-yang-dinilai-terlambat-89972](#). Diakses pada tanggal 15 Juli 2025

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden